



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

- Tahun Sidang : 2020 - 2021
- Masa Persidangan : I
- Rapat : Ke - 4 (Empat)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
- Dengan : Pimpinan PJCI, Direktur Eksekutif Asean Center for Energy, Ketua Umum AESI, Ketua Umum HIMNI, Presiden Women in Nuclear Indonesia, dan Kepala Perwakilan ThorCon International, Pte, Ltd
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Kamis, 1 Oktober 2020
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d 14.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan *virtual*
- Acara : Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) dari sudut pandang organisasi/lembaga
- Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto
(Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)
- Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti
- Hadir : A. Pemerintah
1. Pimpinan PJCI
 2. Direktur Eksekutif Asean Center for Energy
 3. Ketua Umum AESI
 4. Ketua Umum HIMNI
 5. Presiden Women in Nuclear Indonesia
 6. Kepala Perwakilan ThorCon International, Pte, Ltd
- B. 26 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari:
- 3 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
 - 23 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual
 - 25 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 1 Oktober 2020 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara: Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) dari sudut pandang organisasi/lembaga

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Chairman PJCI terkait RUU EBT yaitu:
 - Perlunya dibentuk Badan Usaha Khusus Perencanaan dan Investasi EBT yang akan menjadi *executing agency* bagi regulator dalam rangka pengembangan EBT, transisi energi nasional dan percepatan peningkatan investasi.
 - Agenda transisi energi nasional harus menjadi semangat dalam RUU EBT
 - Perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundangan yang telah ada misalnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.
2. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Direktur Eksekutif ASEAN *Centre for Energy* terkait RUU EBT sebagai berikut:
 - RUU EBT harus menjadi prioritas menuju kemandirian energi nasional dimasa depan melalui proses energi transisi dimana sumber fosil masih melimpah.
 - RUU EBT dapat melakukan *benchmarking* kebijakan energi baru dan terbarukan dari negara-negara ASEAN.
 - Pembangkit bersumber energi nuklir dapat dimulai melalui komitmen yang kuat dari Pemerintah dan pemahaman yang baik serta dukungan dari seluruh *stakeholder*.

- Pendekatan Energi Terbarukan di Indonesia harus memperhatikan kombinasi energi sesuai dengan wilayah dan karakteristiknya dan aspek *affordability security*.
3. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Ketua Umum AESI terkait RUU EBT sebagai berikut:
 - Untuk fokus kepada Energi Terbarukan.
 - Aturam TKDN perlu dilakukan secara kontekstual karena belum memiliki rantai pasok industri dan pasar Energi Terbarukan yang besar
 - Mempertimbangkan penetapan harga tidak diatur oleh negara saja tetapi juga melalui skema *business to business*.
 - Penetapan harga jual listrik harus dapat mempertimbangkan nilai dampak lingkungan yang dapat dihindari.
 - Penerapan *renewable portfolio standard* (RPS) di negara lain adalah kewajiban sehingga jika tidak dilakukan perlu diberlakukan disinsentif.
 4. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Ketua Umum HIMNI terkait RUU EBT sebagai berikut:
 - Mendukung kesatuan Energi Baru dan Terbarukan dalam RUU.
 - Memperkuat Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir menjadi Dewan Energi Nuklir Nasional.
 - Mendukung pembentukan atau penguatan BUMN khusus dalam mengelola EBT.
 - Memperhatikan penggunaan istilah nuklir dalam RUU EBT agar sesuai definisi dan kebutuhannya.
 - Masukan detail HIMNI untuk RUU EBT telah disampaikan secara tertulis.
 5. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Presiden WiN Indonesia terkait RUU EBT sebagai berikut:
 - Mendukung kesatuan Energi Baru dan Terbarukan dalam RUU.
 - INUKI sebagai BUMN dapat diperkuat dalam mengelola pelaksanaan EBT di Indonesia.
 - Beberapa pasal perlu harmonisasi engan peraturan perundangan yang telah ada misalnya Badan Pengawas tidak perlu karena telah diatur di UU No 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran.

- RUU EBT harus ditekankan pada pasal pasal implementasi dimana dukungan dan proses pembangunan PLTN perlu disamakan dengan pembangkit listrik komersial lainnya.
6. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Kepala Perwakilan ThorCon International, Pte. Ltd terkait RUU EBT sebagai berikut:
- RUU EBT seharusnya tidak mengatur detail terhadap sektor ketenaganukliran karena dikuatirkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
 - Peran RUU EBT seyogyanya memberikan pengakuan pentingnya nuklir dalam transisi energi yang dapat menggantikan batubara sebagai energi primer, energi yang ramah lingkungan.
 - RUU EBT diharapkan membuka peluang bagi nuklir masuk dalam bauran EBT sehingga polemik sebagai opsi terakhir berakhir.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.00 WIB

Jakarta, 1 Oktober 2020
KETUA RAPAT,

SUGENG SUPARWOTO
A-373